



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

No. : 1485/DJ.I.5/HM.01/06/2018
Sifat : **Penting**
Lamp : ---
Hal : **Edaran/Himbauan**

Jakarta, 04 Juni 2018

Kepada:

Yth Rektor/Ketua PTKI
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Penelitian Pendidikan Tinggi serta peningkatan kualitas mutu publikasi dan jurnal ilmiah di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menghimbau beberapa hal sebagai berikut.


1. Seluruh Jurnal Ilmiah yang ada di lingkungan PTKI harus memenuhi persyaratan Jurnal Ilmiah sebagaimana yang disebutkan dalam Permeristekdikti nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
2. Rektor/Ketua PTKI diwajibkan untuk melakukan perbaikan terhadap Tata Kelola Jurnal Ilmiah di lingkungan PTKI masing-masing guna meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi Ilmiah di lingkungan PTKI.
3. Rektor/Ketua PTKIN agar segera membentuk Konsorsium Pengelolaan Jurnal Ilmiah di perguruan Tinggi masing-masing dengan menugaskan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Publikasi yang dipimpin oleh seorang Ketua Konsorsium Pengelolaan Jurnal Ilmiah yang di bawah koordinasi ketua LP2M atau Kepala P3M
4. Rektor/Ketua PTKI memiliki kewenangan di dalam melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akreditasi jurnal ilmiah terkreditasi Nasional maupun International bereputasi.
5. Guna meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi Nasional dan jurnal internasional bereputasi, maka Rektor/Ketua PTKI mewajibkan para dosen untuk membuat karya tulis ilmiah sebagai salah satu pembinaan karir berkelanjutan.

6. Rektor/Ketua PTKIN mengalokasikan anggaran tahunan, fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja konsorsium Pengelola Jurnal Ilmiah di lingkungan PTKI termasuk anggaran untuk Program/Kegiatan yang terkait dengan Pembinaan, Pelatihan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Publikasi Jurnal Ilmiah.
7. Rektor/Ketua PTKI berhak memantau, melakukan evaluasi dan melakukan perubahan terhadap Tim Konsorsium.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, M.A *Aj*
NIP. 196901051996031003